

KONTROVERSI ATURAN WAJIB VAKSINASI COVID-19 DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH

[Fatma Suci Rahmadini^{a,1,*}, Khairina^{b,2}, Zainuddin^{c,3}, Sulastricaniago^{d,4}]

^{a,b,c,d} Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
¹fatma.suci123@gmail.com*; ²khairinainong@gmail.com; ³zainuddin@iainbatusangkar.ac.id,
⁴sulastricaniago@iainbatusangkar.ac.id

Received: 23 September 2022; Revised: 05 Oktober 2022; Accepted: 19 Desember 2022;

ABSTRACT

This study examines the mandatory rules for Covid-19 vaccination in the context of dealing with the Covid-19 pandemic in Presidential Regulation Number 14 of 2021 which requires people who are targeted by vaccination recipients to vaccinate Covid-19 for people who refuse vaccination will be subject to sanctions in the form of administrative witnesses and fines. The problem is that there are articles in the positive law that contradict the mandatory vaccination rules and according to the criteria for the formation of legislation in the siyasa suarayah, the mandatory Covid-19 vaccination rules do not meet these criteria. This study uses library research (library research). The data and materials are obtained through reading, citing books, researching, analyzing documents, news on the internet and related laws for discussion. After the data/materials have been collected, they are processed in a descriptive qualitative way and analyzed in a deductive way. This study found that the Presidential Regulation regarding mandatory vaccination regulations by emphasizing penalties in the form of administrative sanctions and fines for refusal of Covid-19 vaccination is contrary to the articles contained in positive law and according to the fiqh perspective of siyasa dusturiyah these regulations do not meet the criteria of legislation. which is good according to siyasa syar'iyah.

Keywords: Presidential Regulation, Positive Law, Siyasa Duturiyah, Articles

INTI SARI

Studi ini mengkaji tentang aturan wajib vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang mewajibkan masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksinasi untuk melakukan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi berupa saksi administrative dan sanksi denda. Permasalahannya adalah terdapat pasal-pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan aturan wajib vaksinasi tersebut dan menurut kreteria pembentukan perundang-undangan dalam siyasa suarayah aturan wajib vaksinasi Covid-19 belum memenuhi kriteri-kriteria tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Data dan bahan diperoleh melalui membaca, mengutip buku, meneliti, menganalisis dokumen, berita di internet dan undang-undang terkait pembahasan. Setelah data/bahan terkumpul diolah dengan cara kualitatif deskriptif dan dianalisis dengan cara deduktif. Penelitian ini menemukan hasil bahwa Peraturan Presiden perihal aturan wajib vaksinasi dengan menekankan hukuman berupa sanksi administratif dan denda bagi penolak vaksinasi Covid-19 bertentangan dengan pasal-pasal yang etrdapat dalam hukum positif dan menurut prespektif fikih siyasa dusturiyah

aturan tersebut belum memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang baik menurut siyasah syar'iyah.

Kata Kunci: Peraturan Presiden, Covid-19, Hukum Positif, Siyasah Dusturiyah, Pasal.

A. Pendahuluan

Akhir tahun 2019 hingga tahun 2021 ini dapat dikatakan adalah tahun-tahun yang berat bagi bangsa Indonesia. Tepatnya pada awal tahun 2020 dunia diguncang dengan kejadian peradangan berat yang belum diketahui akibatnya berawal dari laporan China kepada *Health Organization* (WHO) terdapat 44 pasien pneumonia.¹ Kondisi kemunculan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Dengan cepatnya menginfeksi manusia dengan beberapa perkembangan, dimulai dari binatang ke manusia dan kemudian menyebar luas. Dengan penyebaran yang semakin cepat *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020.²

Pemerintah dalam menghadapi dan mencegah penularan pandemi Covid-19 telah melakukan berbagai kebijakan, yaitu dengan sosialisasi melakukan 5M. 5M adalah anjuran untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19, pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM). Namun demikian, semua kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian vaksin untuk memberikan imun kepada warga negara. Pemberian vaksin ini adalah upaya negara dalam melindungi hak atas kesehatan bagi setiap warga negara di masa pandemi. Program vaksinasi Covid-19 sudah mulai berjalan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Meski begitu, mencapai herd immunity dengan program vaksin membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Herd immunity untuk terbentuk membutuhkan sekitar 70% penduduk Indonesia atau setidaknya 181 juta orang harus divaksin dan untuk melakukannya. Ini harus membutuhkan ketersediaan kebutuhan vaksin sekitar 400 juta dosis vaksin dan program vaksinasi ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan (hingga tahun 2022).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan tersebut menyatakan mengenai kewajiban melaksanakan program vaksinasi Covid-19 dan bagi penolak vaksinasi mendapatkan sanksi administratif dan denda.

Namun terdapat beberapa pasal dalam hukum positif yang berbenturan dengan aturan wajib vaksinasi Covid-19 ini. Salah satunya menurut undang-undang Kesehatan Setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihan pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya. Hal ini harusnya juga termasuk vaksinasi yang menjadi pilihan bagi masyarakat

¹ Dwi Hariati Laili, Abdul Helim, Baihaki, "Pandangan Ustadz Tentang Penyelenggaraan Wal Ī Matul ' Urs Pada Masa Covid-19 Di Kota Palangka Raya," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 1 (2022): 13–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i1.4018>.

² Yuliana Y, *Corona Virus Disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*, Weallness and Healthy Magazine, Vol. 2, No. 1, Lampung, (Lampung, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2020), hlm 188.

atau sukarela tanpa paksaan. Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap individu dapat menentukan jenis pelayanan kesehatan secara mandiri dan bertanggung jawab berdasarkan preferensinya. Vaksinasi berdasarkan undang-undang tersebut merupakan hak pilihan seseorang untuk memilih cara pengobatan termasuk memilih untuk mengikuti atau tidak tindakan vaksinasi.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta pemerintah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.³

Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 65 Allah telah memberikan hak kepada Manusia dalam menyelesaikan perkara dan tidak mempersulitnya.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak dianggap beriman hingga mereka mempergunakan hukum-hukummu untuk menyelesaikan segala masalah yang diperselisihkan diantara mereka. Mereka pun tidak merasa dipersulit dengan keputusan-keputusan hukum yang engkau berikan, dan mereka menerima sepenuhnya.

Dalam dalil tersebut Allah telah memberikan hak kepada hambanya untuk mengambil keputusan yang dianggapnya benar dalam menyelesaikan perkara dan para penguasa tidak boleh menetapkan hukum yang memberatkan rakyatnya sehingga rakyat melaksanakan hukum tersebut secara maksimal .

Penelitian seputar aturan wajib vaksinasi Covid-19 telah dilakukan oleh beberapa peneliti dari penelitian-penelitian yang ada dapat dipetakan menjadi tiga perspektif. Penelitian pertama melihat dari perspektif hukum positif seperti yang dilakukan oleh M.Hafiz Aini, perspektif kedua melihat dari perspektif fikih siyasah yang dilakukan oleh Berri Parma, dan perspektif ketiga melihat dari perspektif sanksi pidana seperti yang dilakukan oleh Handayani. Sejauh ini belum ada penelitian yang mengkaji kontroversi aturan wajib vaksinasi Covid-19 ditinjau dari hukum positif dan fikih siyasah dusturiyah. Oleh karena itu penulis akan memfokuskan penelitian tentang kontroversi aturan wajib vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif hukum positif dan fikih siyasah dusturiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang Kontroversi aturan wajib vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dengan Hukum Positif dan Fikih Siyasah Dusturiyah. Untuk meneliti persoalan tersebut diajukan pertanyaan penelitian, yaitu: apa saja pasal-pasal yang berbenturan dengan aturan wajib vaksinasi Covid-19 dan Bagaimanakah tinjauan hukum positif dan fikih siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 perihal aturan wajib vaksinasi Covid-19.

³ M. Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi oktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offet, 2007), Cet 2, hlm 153

B. Metode Penelitian

Penulisan ini adalah penulisan kepustakaan (library research). Data yang dikumpulkan melalui membaca, mengutip buku, meneliti, menganalisis dokumen, berita di internet dan undang-undang terkait pembahasan. Setelah data terkumpul diolah dengan cara kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Kemudian dianalisis secara deskriptif dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Pasal-Pasal yang Berbenturan dengan Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 I ayat (1) berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 5 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 56 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan

Pasal 93 berbunyi:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 31 P/HUM/2022

Yang berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia.

Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia.

2. Pembahasan

a. Tinjauan Hukum Positif terhadap Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021

Berdasarkan bunyi pasal 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan adanya hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Dengan hak-hak asasi tersebut maka setiap rakyat memiliki kebebasan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Berhubung dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden mengenai aturan vaksinasi Covid-19 yang menegaskan kewajiban untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 dan memberikan sanksi kepada penolak vaksinasi yaitu berupa sanksi administratif dan denda. Adanya kalimat penegasan yang mewajibkan melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 memunculkan beberapa polemik hukum dalam masyarakat.

Walaupun secara aturan dalam Undang-Undang Dasar Presiden memiliki kekuasaan administrative, legislatif, yudikatif, militer, dan kekuasaan diplomatik.⁴ Presiden dalam pemegang kekuasaan legislatif juga berperan dalam membentuk serta memajukan dan mengesahkan rancangan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Presiden dalam menetapkan peraturan perundang-undangan.⁵

Berdasarkan pasal di atas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang wajib dihormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dapat diartikan bahwa pemerintah juga harus siap menghormati setiap keputusan masyarakat terlepas dari segala pengaturan sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19. Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Dengan demikian dapat diartikan

⁴Ade Putra dan Nailur Rahmi, “Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jisrah*, Vol. 2 No.2, Batusangkar. (Batusangkar: Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2021), hlm 70

⁵Wulandari Astri dan Zainuddin, “Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Perspektif Fikih Siyash Dusturiyah”, *Jisrah*, Vol.2 No.2, Batusangkar, (Batusangkar: Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2021) hlm.84

bahwa vaksinasi merupakan hak bagi setiap orang untuk memperolehnya. Hak merupakan sesuatu yang layak atau patut diterima.⁶

Vaksinasi bersifat wajib namun berbenturan dengan integritas tubuh (*Physical integrity*), kebebasan untuk memilih (*freedom of choice*), atau melanggar kehidupan pribadi (*private life*) kewajiban vaksinasi dalam keadaan darurat menjadi alasan logis untuk terjaminnya kesehatan umum (*public health*). Namun pembatasan terhadap hak ini harus disertai dengan alasan pembatasan yang dibolehkan diantaranya untuk tujuan yang sah, sangat diperlukan, dan proporsional.⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 terdapat adanya pengakuan jaminan atas hak asasi manusia dan kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Berdasarkan undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (1) tersebut maka dapat diartikan bahwa Pemerintah juga harus menghormati setiap keputusan masyarakat. Hal ini sebagai kewajiban dari setiap individu dalam menghormati hak asasi manusia (HAM) individu lainnya dan sebagai bentuk ketaatan kepada aturan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945. Jika terdapat masyarakat yang menolak untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga harus menghormati keputusan masyarakat terlepas dari segala pengaturan sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 5 ayat (3) terdapat hak individu dalam menerima atau menolak bentuk pelayanan kesehatan bagi dirinya. Berdasarkan undang-undang tersebut vaksinasi merupakan hak pilihan seseorang untuk memilih cara pengobatan termasuk memilih untuk mengikuti atau tidak tindakan vaksinasi. Dalam pemberian pelayanan kesehatan masyarakat, diterapkan suatu doktrin yang disebut *informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan seseorang terhadap diagnosa atau tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya setelah mendapatkan informasi serta diberikan pilihan untuk memilih atau menolak pelaksanaan suatu tindakan medis tersebut.

Dalam suatu tindakan medis terhadap tubuh seseorang yang akan dilakukan terdiri dari tiga macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (*the right to health care*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to information*) dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to determination*). Apabila dikaitkan dengan pemberian vaksin Covid-19, maka pada dasarnya setiap orang yang menjadi sasaran penerima vaksin Covid-19 berhak untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnyanya berkaitan dengan vaksin tersebut. Mulai dari jenisnya, kandungannya, hingga reaksi terhadap tubuh setelah dilakukannya vaksinasi. Setelah mendapatkan informasi, setiap orang juga seharusnya memiliki hak untuk menentukan sendiri, baik menerima ataupun menolak pemberian vaksin Covid-19 tersebut.

⁶ Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), hlm 252.

⁷ Sanjaya dkk, "*Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Hukum HAM*", *Jurnal Pemulihan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Bandung. (Bandung, Fakultas Hukum, Nusantara Islamic University (UNINUS), 2021), hlm 85

Dalam Pasal 52 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan dan menolak tindakan medis atau pengobatan atas dirinya. Pernyataan dalam undang-undang ini sejalan dengan Deklarasi Wina tahun 1993 yang menyatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri”. Hak ini memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menentukan pilihan politik, ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri, serta memilih tindakan yang akan diambil terhadap dirinya sendiri. Artinya setiap orang juga berhak untuk memilih untuk menerima maupun menolak suatu tindakan medis atau pengobatan atas dirinya.⁸

Menurut pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan tersebut apabila dimaknai secara yuridis, penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 yang merupakan bagian dari penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan ratio legis Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai aturan turunan dari UUD NRI 1945, tidak ada pasal yang mengatur secara tegas mengenai pemberian vaksinasi itu bagian dari kewajiban. Undang-undang hanya mengatur vaksinasi merupakan tindakan keekarantinaan kesehatan artinya tidak ada frasa yang tegas mengatakan bahwa vaksinasi itu merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, secara langsung tidak ada penegasan terhadap penolak vaksinasi adalah sebuah tindakan pidana yang harus diberikan sanksi. Pemberian sanksi administratif ataupun denda terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi tidak mudah untuk diterapkan dalam pelaksanaannya karena masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 memiliki alasan untuk tidak divaksin diantaranya mengenai faktor keamanan, efektivitas, dan keraguan terhadap kandungan vaksin tersebut. Pada hakikatnya masyarakat yang menolak vaksinasi tidak memiliki niat jahat atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular tetapi terdapat alasan yang bersifat pribadi. Sehingga pelaksanaan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana kurang tepat untuk diterapkan. Adapun indikator pemenuhan terhadap hak atas kesehatan yaitu ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), keberterimaan (*acceptability*), dan kualitas (*quality*).⁹

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pada tanggal 14 April 2022, Mahkamah Agung memutus permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19). MA memutuskan bahwa Pasal 2

⁸ Renda Sumber Sari, dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Pidana", Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 3, No.2, Medan, (Medan, Pogram Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2021) hlm 625

⁹ Ibid, hlm 87

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta pemerintah wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia. Berdasarkan Putusan MA tersebut maka Pemerintah diwajibkan untuk memberikan jaminan halal bagi vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah Halal, sehingga tidak melanggar hak beragama bagi warga negara muslim. Pemerintah juga tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa masyarakat muslim mengikuti program vaksinasi selama belum jelasnya kehalalan vaksin Covid 19 tersebut.

b. Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19

Berdasarkan wewenang yang dimiliki pemerintah menurut fikih siyasah dusturiyyah terdapat wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Salah satunya Peraturan Presiden yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Kekuasaan ini termasuk kedalam *al-Sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif). Dalam membuat dan menetapkan perundang-undangan ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan anggota legislatif. Kriteria-kriteria tersebut merupakan kriteria perundang-undangan menurut siyasah syar'iyah, yaitu:

Pertama, Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maksudnya ialah bahwa setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah harus beriringan dengan aturan syariat tidak boleh ada unsur yang berbenturan dengan prinsip-prinsip syariat; Kedua, Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan, maksudnya ialah setiap peraturan perundang-undangan atau kebijakan politik yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah harus memperhatikan hak-hak persamaan rakyat dalam hukum tanpa ada deskriminasi dalam pemberlakuan hukum karna pada dasarnya semua orang sama di depan hukum; Ketiga, Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*), maksudnya ialah bahwa setiap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus memperhatikan kesanggupan dan kondisi masyarakat, baik itu kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan dalam masyarakat. Karena hal tersebut menjadi poin penting untuk terwujudnya pemberlakuan aturan tersebut. Seperti halnya kondisi pada saat sekarang ini dimana masyarakat tengah merasakan dampak dari pandemi Covid-19 yang telah mewabah selama dua tahun belakangan ini. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian pemerintah dalam menanggapi persoalan masyarakat tersebut dengan menetapkan aturan yang dapat memberikan solusi bagi masyarakat melalui kebijakannya. Peraturan yang dibuat pemerintah harus mampu mengakomodir hak-hak dan kebutuhan masyarakat, dan tidak memberatkan masyarakat dalam pelaksanaan aturan tersebut.¹⁰

Keempat, Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*), keadilan disini maksudnya ialah bahwa segala aturan yang ditetapkan berlaku sama

¹⁰ M. Iqbal, op. cit, hlm 7

dan menciptakan rasa adil dalam masyarakat. Sesuai dengan porsi masing-masing tanpa ada rasa keberatan diantara salah satu pihak dalam menerima ketentuan aturan tersebut. Menciptakan keadilan ini erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak asasi masyarakat, suatu peraturan harus memperhatikan terjaminnya hak-hak asasi tersebut karna keadilan tidak dapat tercapai jika terdapat deskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia; Kelima, Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*), maksudnya ialah bahwa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat, menghindari akibat buruk dan berupaya mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Hal tersebut dapat direalisasikan kedalam bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakatnya.¹¹

Pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Dalam masa pandemi Covid-19 pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian vaksin untuk memberikan imum kepada warga Negara. Dalam pengadaan vaksinasi Covid-19 pemerintah mengawasi pelaksanaan vaksinasi dan menetapkan beberapa aturan pelaksanaan dan pengadaan vaksin Covid-19 yang bertujuan agar program vaksinasi Covid-19 ini dapat berjalan maksimal.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19 merupakan suatu upaya dalam menjaga kemashlahatan masyarakat hal ini sejalan dengan prinsip *jalb al-masalih* dan *daf'al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). Imam Al-Gazali mendefenisikan mashlahah ialah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan sebagai upaya dalam menjaga tujuan syara'. Dimana tujuan syara' dalam menetapkan hukum ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal tersebut termasuk kemashlahatan yang bersifat daruriyat atau darurat harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila kemashlahatan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengancam tercapainya tujuan syara'.¹²

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) terdapat pernyataan wajib melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang menjadi sasaran vaksin Covid-19 dan bagi yang menolak vaksin Covid-19 dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan denda.

Aturan tersebut memunculkan krisis kepercayaan dalam masyarakat ditengah kondisi ekonomi yang sulit. Dalam siyasah syar'iyah salah satu kriteria dalam membuat aturan perundang-undangan ialah aturan yang tidak memberatkan masyarakat dalam menjalankan aturan tersebut serta memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. Penegakan sanksi dan denda terhadap orang yang menolak vaksinasi menimbulkan sesuatu yang menjadi sensitif. Ditengah kondisi perekonomian masyarakat yang sulit akibat pandemi, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang meningkat, isu-isu kebijakan pemerintah seperti ini akan sangat

¹¹ M.Iqbal, loc. cit,

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid 2, (Jakarta: Yofa Mulia Offet, 2007), hlm 368

ditentang dan menyinggung banyak pihak. Karena tidak semua masyarakat yang setuju untuk melakukan vaksinasi Covid-19 secara massal, di dalam sebuah negara demokrasi setiap orang memiliki kebebasan untuk memilihannya. Terkecuali untuk tindakan yang menentang hukum pidana dan hukum positif yang berlaku.¹³

Di dalam QS. An-Nisa' ayat 65 menyatakan bahwa Allah telah memberikan hak kepada Manusia dalam Menyelesaikan Perkara dan Tidak Mempersulitnya

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Ayat ini menjelaskan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam yang bertindak sebagai hakim dalam mengambil keputusan untuk menetapkan hukum dalam masyarakat harus mempertimbangkan kesanggupan umat dalam menjalankan hukum tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa Apabila mereka (masyarakat) meminta keputusan hukum darimu (pemimpin). Maka mereka menaatinya dengan tulus ikhlas sepenuh hati mereka, dan dalam hati mereka tidak terdapat suatu keberatan pun terhadap apa yang telah diputuskan, mereka tunduk kepadanya secara lahir batin serta menerimanya dengan sepenuhnya, tanpa ada rasa yang mengganjal, tanpa ada penolakan, dan tanpa ada sedikit pun rasa menentangnya.¹⁴

Ayat ini mengisyaratkan bahwa Nabi sebagai hakim dalam menyelesaikan keputusan berdasarkan isyarat wahyu Allah. Adapun keputusan berdasarkan wahyu tersebut berdasarkan terlihat berdasarkan bukti-bukti yang jelas dari Allah. Dimana Allah lebih mengetahui rahasia dari dasar logika dan kemaslahatan yang akan dicapai. Apabila keputusan Nabi SAW tersebut berasal dari logika maka sahabat memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya terhadap keputusan tersebut.¹⁵

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Jika terjadi perubahan dalam masyarakat dan undang-undang lama tidak dapat mengatasi perkembangan tersebut, maka lembaga legislatif berwenang meninjau kembali dan menggantinya dengan undang-undang yang baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan dalam masyarakat.¹⁶

¹³ Yusuf Abdul Rahman, "Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law)", Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 3, No. 2, Bandung, (Bandung, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm 83

¹⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazari, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hlm 429

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, jilid 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm 192

¹⁶ M. Iqbal, op. cit. hlm 163

Dalam membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan Islam haruslah menerapkan prinsip demokrasi dan menjamin hak asasi manusia. Demokrasi yang dimaksud adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Islam telah mengakui adanya asas kebebasan bagi setiap manusia. Kebebasan (*al-hurriyyah*) adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan Islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus diakui oleh konstitusi sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk berbuat. Doktrin ketatanegaraan Islam hanya mengakui kebebasan konstitusional, tidak mengakui kebebasan emosional (berdasarkan hawa nafsu). Kebebasan konstitusional merupakan lambang kesucian yang mesti didapatkan oleh semua orang.

Ayat-ayat Al-quran yang menyatakan tentang hak kebebasan berpikir, yaitu:

QS. Al- Ankabut ayat 51

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً
وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman”

Adanya hak masyarakat untuk ikut serta dalam menetapkan keputusan sehingga seorang pemimpin harus memperhatikan kesanggupan dan hak masyarakat dalam aturan hukum yang dibuatnya, sehingga aturan hukum yang diberlakukan dapat dijalankan tanpa adanya keberatan dan keterpaksaan bagi rakyat dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat mengurangi hak-hak rakyat.

Hadis tentang Tugas Pemimpin Mewujudkan Kemaslahatan dan Tidak Memberatkan Rakyat

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَالَ مَنْ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ (رواه أبو داود)

Dari Shirmah sahabat Nabi SAW. Dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: “Barang siapa yang menimpakan keburukan kepada orang lain maka Allah akan menimpakan keburukan kepadanya, dan barang siapa yang memperberat (urusan) orang lain maka Allah akan memperberat dirinya. (HR. Abu Dawud) hadist no. 3637¹⁷

Dalam menetapkan suatu aturan perundang-undangan pemerintah harus mempertimbangkan aspek keadilan, tentu masyarakat pada umumnya menginginkan hukum yang adil. Dalam hal ini Islam memberikan perintah kepada umatnya agar adil dalam menetapkan hukum. Makna adil disini ialah hukum yang ditetapkan oleh seorang pemimpin dapat dilaksanakan oleh seluruh rakyat tanpa adanya keterpaksaan dalam menjalankan hukum tersebut. Dalam keadilan seorang pemimpin kepada rakyatnya dapat tercermin pada empat hal yaitu memberikan kemudahan, menghilangkan kesulitan, meninggalkan kekerasan, dan berpegang pada kebenaran.

¹⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 3, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996), hadist no. 3637

Islam sangat mengedepankan sikap terpuji dari seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan. Karena aturan yang ditetapkan oleh seorang penguasa sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita suatu negara.¹⁸

Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 terdapat pasal yang menyatakan penekanan terhadap kewajiban vaksinasi Covid-19 dengan ancaman sanksi administrasi dan denda. Sehingga belum terpenuhinya kriteria-kriteria pembentukan perundang-undangan menurut *siyasaḥ syar'iyah*. Hal ini dikarenakan adanya unsur penekanan terhadap pelaksanaan kewajiban disertai ancaman sanksi yang terkesan pemaksaan terhadap hak-hak masyarakat..

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan mengenai “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Perihal Aturan Wajib Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyasaḥ Dusturiyah” dapat disimpulkan:

Kewajiban vaksinasi Covid-19 menurut pasal-pasal yang berbenturan dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, bahwa aturan wajib vaksinasi dengan ancaman sanksi administrasi dan denda tidak sesuai dan terdapat pertentangan dengan pasal 28 I UUD Tahun 1945, pasal 4 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di dalam undang-undang tersebut menyatakan adanya hak kebebasan dalam berpikir dan bertindak seseorang sesuai dengan hati nuraninya yang dilindungi oleh negara tanpa paksaan siapapun. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Serta dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 selama belum ada jaminan atas kehalalan vaksin Covid-19.

Menurut perspektif Fikih Siyasaḥ dusturiyah bahwa Peraturan Presiden perihal aturan wajib vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga kemashlahatan masyarakat yaitu sebagai usaha dalam menjaga keselamatan jiwa. Namun, peraturan tersebut belum memenuhi kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam *siyasaḥ dusturiyah* karena penekanan terhadap kewajiban vaksin dengan ancaman sanksi administrasi dan denda justru telah memberatkan masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Dari segi agama terdapat kekhawatiran masyarakat akan kehalalan vaksin. Dalam Islam pun mengakui hak kebebasan manusia dalam berpikir dan bertindak sesuai hati nuraninya selama tidak bertentangan dengan aturan syariat

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Tafsir Al-Quran Al-Aisar, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996.
Ade Putra, Ariska, Nailur Rahmi, *Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Jisrah, Vol. 2 No. 2, Agustus 2021.
Dwi Hariati Laili, Abdul Helim, Baihaki. “Pandangan Ustadz Tentang Penyelenggaraan

¹⁸ Farhan dan Ahmad Farid, “Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam”, Jurnal Dauliyah, Vol. 4, No. 2, Ponorogo, (Ponorogo, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, 2019), hlm 77

- Wal Ī Matul ‘ Urs Pada Masa Covid-19 Di Kota Palangka Raya.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 1 (2022): 13–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i1.4018>.
- Farhah, Farid, A. *Prinsip Etika Pemimpin dalam Islam*. Jurnal Unida Gontor Volume 4. 66–84, Juli 2019.
- Iqbal, M, *Fikih Siyasaḥ : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet 2, Jakarta: Yofa Mulia Offet. 2007.
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 6 Oktober 2020. Nomor 227. Lembar Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 10 Februari 2021. Nomor 66. Lembar Negara Republik Indonesia. Jakarta. 5.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 31 P/HUM/2022. Perihal Uji Materil atas Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Oleh Prof. Dr. H. Supandi. 14 April 2022. Jakarta.
- Quraish Shihab, M., *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur’an*, Jilid 1, Tangerang: Lentera Hati , 2012.
- Rahman, Y. A., *Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law)*, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 3, No.2, 80–86, Maret 2021.
- Sanjaya, M. A., Puannandini, D. A., & Kurniasih, I., *Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ham*, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 4, No.1, 83–98, April 2021.
- Sumber,R., Ramadhan, S., Purba, N., & Akhyar, Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Pidana”, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 3, No.2 , 620–637, Mei 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Ubaidillah, Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 23 September 1999. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 165. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 13 Oktober 2009. Lembar Negara Republik Indonesi Nomor 5063. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. 8 Agustus 2018. Nomor 128. Lembar Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Yuliana, Y., Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And HealthyMagazine*, Vol. 2, No. 1, 187–192. Februari 2020.
- Wulandari, Astri, Zainuddin, *Sistem Pemerintahan Presidensial di Inonesia Prespektif Fikih Siyasaḥ Dusturiyah* Jurnal Jisrah, Vol. 2 No.2. Agustus 2021.